

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ATUBUL DA KECAMATAN WERTAMRIAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Ariana Kwanimba¹, Aresyama Hein Temmar², Monica Feronica Bormasa³
arianakwanimba@gmail.com¹, resyotemmar@gmail.com², mfbormasa@gmail.com³
Universitas Lelemuku Saumlaki,

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan Dana Desa menggunakan fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas narasumber kunci yaitu Pelaksana Tugas Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan informan yaitu aparat pemerintah desa serta masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa; Pemerintah Desa Atubul melakukan proses perencanaan namun saja tidak mengikuti, realitas pelaporan kepada pihak di atasnya dan telah menyampaikan dan mensosialisasikan berupa informasi melalui baliho transparansi keuangan desa yang dipampang di depan kantor desa. Masyarakat akan melihat tetapi tidak memahami mekanisme perencanaan anggaran bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya prioritas pembangunan di desa Atubul Da tidak ada/tidak jelas serta pembangunan di Desa Atubul Da Statis. Bahkan kedapatan salah satu bantuan ke gereja, dari 100% dibagi dua 50% ke pribadi Bendahara Desa dan 50% ke gereja dan ini sering terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD cukup ketat, namun masih ada saja banyak rekayasa penggunaan keuangan oleh pemerintah desa dalam hal ini Bendahara Desa. Namun yang sering terjadi ketika penyelewengan anggaran yang terjadi di desa adalah bendahara dilindungi oleh pihak kecamatan.

Kata Kunci: *pengelolaan dana desa; perencanaan; pelaksanaan; pertanggungjawaban; pengawasan*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 6 Tahun 2014, desa memiliki otoritas untuk mengelola keuangan secara mandiri, baik yang bersumber dari pendapatan asli desa, APBN, APBD, hasil retribusi daerah, hibah dari pihak ketiga, maupun sumber pendapatan lainnya. Dana desa diutamakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat desa, yang direncanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang otoritas Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan secara mandiri.

Penyaluran dana desa menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Fokus dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara merata, namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada, sehingga banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah dengan kebijakan desentralisasi yang sekiranya mencoba memberikan kewenangan terhadap pemerintah Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya otonominya. Dalam aspek otonomi keuangan, sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2024, Desa memiliki tujuh sumber pendapatan, dimana yang terbesar jumlahnya adalah yang bersumber dari APBN. Sumber pendapatan desa dari

APBN tersebut meliputi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Dana desa yang bersumber dari APBN ini diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan.

Jumlah dana desa yang dialokasikan dan dikucurkan oleh pemerintah yang dimulai dari tahun 2015 sangatlah besar dimana untuk tahun 2025 ini, pemerintah mengucurkan DD Rp.71 triliun sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri, total DD yang dianggarkan pada tahun 2025, bagi keseluruhan 80 desa adalah sebesar kurang lebih Rp.69 miliar (DJKP, 2025) Kenaikan anggaran dana desa merupakan hal yang wajib mengingat pertumbuhan dan kebutuhan desa yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dana desa merupakan wujud rekognisi Negara terhadap desa. Akan tetapi, kewenangan yang diterima oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa dari pemerintah pusat ini belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai (BPKP, 2015). Kewenangan ini bisa terlihat ketika satu kasus penyelewengan Dana Desa yang menarik banyak perhatian pemerintah dan masyarakat di Tanimbar adalah kasus Aparatur Desa Karatat melakukan pencairan Dana Desa tahap satu dan dua sebesar 300 juta untuk membayar Utang Pihak Ketiga (UP3) dan sama sekali tidak dipergunakan dalam program apapun yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) Desa Karatat tahun 2024, dengan modus membuat berita acara seolah-olah terdapat kepentingan, namun itu hanya fiktif belaka (Media Jurnal Indonesia, 2025).

Problema diatas serupa dengan laporan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Sangliat Krawain kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait kasus penyalahgunaan Dana Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian sebesar 500 Juta oleh Kepala Desa yang diperuntukan bagi pembangunan balai desa yang mangkrak alias tidak layak dipakai karena sebagian dinding bangunan robo (Media Tifa Tanimbar, 2024). Sama halnya dengan masalah dua puluh Desa di Tanimbar yang terancam gagal cair Dana Desa 2024 dikarenakan manajemen pengelolaan yang tidak efektif oleh pemerintah desa (Teropong Nasional, 2024) Keterbatasan SDM pemerintah desa menjadi penghambat penyaluran dana desa di sejumlah daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kualitas SDM perangkat desa memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini harus dilaksanakan dengan terarah dan terukur sejak dana tersebut ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, hingga akhirnya dikelola di tingkat desa.

Berdasarkan kajian literatur bahwa berbagai problematika pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah rendahnya kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal tersebut sesuai dengan adanya fenomena korupsi DD disebabkan oleh tiga hal, yaitu rendahnya kapasitas pemerintah desa, pengucuran DD dengan jumlah yang relative besar tanpa diikuti dengan penguatan komunitas dan kelembagaan demokrasi desa. Menurut Edison (2016) dalam (Suryani & Suprasto, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan kapasitas yang dimiliki aparat desa dalam melaksanakan suatu kegiatan serta setiap individu memiliki kemampuan yang beragam dilihat dari segi aspek seperti pengetahuan, kemampuan (skills) baik soft skill maupun hard skill, dan sikap atau perilaku yang dimiliki. Kompetensi adalah kualitas yang ada pada seseorang yang mampu menyelesaikan dengan baik dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai wawasan yang cukup akan berdampak kebingungan dalam bekerja dan juga dapat membuang

waktu dan tenaga. Lembaga penegak hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan masalah korupsi terbanyak terjadi di bidang anggaran dana desa yakni 154 masalah pada 2021 sehingga merugikan negara sebesar 233 Miliar. Anggaran dana desa menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan dana desa. Faktor penyebab maraknya korupsi ditingkat desa adalah ketidakmampuan dan ketidaksiapan perangkat desa dalam menangani uang dalam jumlah besar. Ketika anggaran dana desa dikorupsi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab, maka dapat dikatakan gagal dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat merasa pemerintah desa tidak dapat menjaga dan memakmurkan masyarakatnya dengan memadai (databoks.katadata.co.id, 2021). Pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang tersedia, tetapi juga pada kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkannya secara efektif. Oleh sebab itu, fokus pada manajemen kualitas SDM menjadi salah satu faktor kunci dalam menjalankan program pembangunan desa. Masyarakat yang memahami kebutuhan dan potensi lokal mereka akan mampu mengidentifikasi proyek strategis dan relevan, menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus dijadikan landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait dana desa. Ketiga prinsip ini menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga mendorong partisipasi aktif mereka dalam implementasi program-program tersebut (Tamrin, 2023). Berdasarkan latar belakang diatas maka focus dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggunakan fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, menurut Gerorge R. Terry dalam M. Manullang (2004:3)

B. LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai dasar teori untuk menguatkan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu dasar teori dari beberapa sumber untuk mengetahui lebih tentang arti dari pengelolaan dana desa. Maka peneliti menuangkan dasar teori dan konsep yang sudah diperoleh dari beberapa sumber, sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain (George Terry, 2013) Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan mlangkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

b. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer ke Rekening Kas Desa melalui pemindahbukuan langsung dari

Rekening Kas Umum Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebagai unsur pemerataan dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan pembagian formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa serta Alokasi Kinerja diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dan Alokasi Afirmasi diberikan kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, terdapat perbedaan kebijakan penyaluran dana desa dari tahun sebelumnya. Jenis penyaluran pada tahun 2023 terdiri dari Dana Desa Reguler dan Dana Desa BLT. Sementara itu jenis penyaluran pada tahun 2024 terdiri dari Dana Desa Yang Ditentukan Penggunaannya (Earmarked) dan Dana Desa Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Non-Earmarked).

c. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

George R. Terry dalam M. Manullang (2001:3) mendefinisikan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain dalam mencapainya melalui fungsi planning, organizing, Actuating and Controlling. Dengan kata lain, manajemen merupakan proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia, untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Mengutip pendapat Flippo (1991), manajemen adalah pihak yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinan atas pihak lain. Lantas pertanyaannya adalah kewenangan dan kepemimpinan dalam hal apa yang dipergunakan oleh manajemen SDM? Mengenai hal ini terdapat berbagai pendapat dari para ahli, tetapi secara umum kewenangan dan kepemimpinan MSDM adalah dalam hal pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian kompensasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja.

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Atubul Da. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, aktifitas sosial, dan lain-lain. Penelitian ini hanya menganalisis dan memberikan gambaran tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Atubul Da.

Creswell (2014:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mencari dan memahami makna yang bersumber dari masalah-masalah sosial. Sedangkan menurut Moleong (2014:6), mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang ada dalam lembaga dan

masyarakat. Misalnya berkaitan dengan tindakan, perilaku, motivasi, dan pandangan. Hal ini akan dikaji secara menyeluruh dengan menggunakan cara deskriptif dalam kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami, pada konteks alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai cara alamiah. Jadi pendekatan kualitatif merupakan metode yang mengkaji fenomena secara alamiah dalam kondisi alamiah (Patton, 1980 dalam Ahmadi, 2015:15).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil dan pembahasan diperoleh sesuai fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Penyaluran Dana Desa (DD) Atubul Da di cairkan dan disalurkan 3 kali dalam setahun. DD disalurkan sesuai pos-pos yang sudah ditungakan dalam APBDes. Sebelum penyaluran DD dimulai dengan pertemuan untuk membuat RKPDes sesuai kebutuhan dari masyarakat dengan tahapan pengambilan aspirasi melalui pengusulan kebutuhan oleh masyarakat yang akan dipilih dan diterima sesuai kebutuhan anggaran yang terbagi atas dua penyaluran yaitu DD dan Alokasi Dana Desa (DD), untuk DD difokuskan untuk pembangunan fisik seperti setapak dan talud serta ADD difokuskan bagi insentif perangkat desa, bantuan rumah ibadah, bantuan mahasiswa tugas akhir. Penyaluran DD juga melalui tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan realisasi pencairan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemidabhukuan dari RKUD ke RKDes. Disamping itu juga bahwa penyaluran DD tidak tepat sasaran, jumlah dana yang disalurkan tidak penuh kesemua masyarakat sesuai pos-pos yang telah dianggarkan, banyak kebijakan penyaluran anggaran fokus pada kepada kepentingan pribadi aparatur desa serta penyaluran dibuat untuk menggantikan pinjaman uang dari luar yang dipinjamkan ke aparatur desa.

Proses pembangunan di Desa Atubul Da berbeda tiap tahun dengan keputusan bersama antara masyarkat dan pemerintah desa dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam musyawarah bersama. Dalam proses perencanaan tidak langsung melibatkan publik untuk menetapkan perencanaan pembangunan supaya ada partisipasi masyarakat dan harus diketahui oleh masyarakat. Proses perencanaan pembangunan tergantung visi dan misi kepala desa tetapi masa kepala desa telah selesai dan digantikan dengan Plt. Kepala Desa sehingga proses perencanaan pembangunan disampaikan dengan prioritas usulan dari masyarakat setelah itu dilihat mana yang kebutuhannya sesuai kami akan sampaikan. Proses pembangunan merupakan perencanaan yang berkelanjutan apabila masih ada pembangunan yang belum selesai akan diusulkan dalam musyawarah desa tidak ditindaklanjuti. Perencanaan anggarannya tetap sama untuk pembangunan hanya saja dilihat juga dari proses kegiatannya. Dalam kenyataanya proses pembangunan tidak ada di desa (statis) walaupun telah dibuat perencanaan tiap tahun ataukah berkelanjutan, ini bisa terlihat ketika sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak ada penataan pembangunan desa sehingga tampak desa kotor/jorok, sehingga pemerintah desa mestinya dievaluasi salah satunya bendahara desa harus diganti.

Sehingga sosialisasi mengenai DD penting disampaikan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sosialisasi dilakukan lewat lembaga-lembaga tertentu kepada masyarakat supaya masyarakat tahu kerja apa total biayanya berapa sehingga pemerintah desa tidak transparan maka masyarakat patut curiga. sosialisasi DD lewat masyarakt desa yang dihadiri oleh BPD dan kelembagaan desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat lewat musyawarah desa dan hanya satu kali disosialisasikan. Namun pada kenyataannya tidak perlu dilakukan sosialisasi tetapi harus pergantian/roling aparatur desa karena ada persekongkolan dalam kebijakan DD.

Biasanya sosialisasi melalui informasi DD disampaikan kepada masyarakat satu tahun berjalan desa melalui baliho transparansi keuangan desa yang dipampang. Informasi juga dilakukan lewat lembaga-lembaga tertentu kepada masyarakat biasanya setiap akhir tahun BPD mengundang pemerintah desa untuk melaporkan penggunaan anggaran dana desa melalui musyawarah desa. Jika pemakaian anggaran tidak diberi tahu hanya sesama aparatur desa saja yang tahu dan masyarakat hanya tahu saja total anggarannya maka mengikuti keterangan pemerintah desa dalam hal ini bendahara desa bahwa masyarakat tidak perlu tahu secara eksplisit termasuk BPD karena itu rahasia/jantungnya desa.

2. Pelaksanaan

Perencanaan penyusunan anggaran dan kegiatan pembangunan desa dan pengelolaannya dilakukan oleh tim penyusun dan tim pengelolaan yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Plt. Kades yaitu Sekdes, yang terdiri dari semua staf dan unsur-unsur terkait atau semua pemangku kepentingan di desa dimana perencanaan penyusunan anggaran melibatkan BPD dan masyarakat. Perencanaan itu ada di pemerintah dan BPD, dimana BPD turun langsung ke masyarakat untuk mengalih aspirasi itu dilingkungan RT. Terkait apa saja yang perlu dibangun contohnya seperti setapak yang rusak, talud pantai, dan lain-lain serta dikelola oleh pemerintah desa. Dalam proses penyusunan anggaran yang disusun oleh Tim yang telah dibentuk dalam musyawarah desa dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah desa serta RKA yang telah dibentuk lewat SK Kepala Desa. Perencanaan itu melalui musyawarah desa yang melibatkan perwakilan-perwakilan dari masyarakat. Namun realita yang terjadi di Desa Atubul Da adalah perencanaan penyusunan anggaran semuanya dilakukan oleh Bendahara Desa, Sekretaris Desa sebagai Plt. Kepala Desa tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan anggaran.

Sehingga dibutuhkan peran pelaksana kegiatan yang hanyalah dari aparatur desa saja yaitu Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai Plt. Kepala desa, yang menjadi ketua dan beberapa anggota lainnya dari staf. Bisa juga dari luar pemerintah desa yaitu pendamping desa yang dipercayakan, setelah itu dibuat dalam RAPBDes. Bisa dari pemerintah desa, bisa juga dari luar yaitu masyarakat dengan melihat orang yang betul-betul mampu melaksanakan kegiatan yang dimengerti, tidak mengambil sembarangan orang. Orang diangkat untuk menjadi pelaksana kegiatan dari kepala seksi atau kepala urusan yang membidangin ditambahkan dengan perwakilan kelembagaan desa dan dari anggota masyarakat. yang memiliki kemampuan menjadi pelaksana kegiatan. Namun yang terjadi di Desa Atubul Da adalah hanya aparatur desa, dalam hal ini bendahara desa masyarakat tidak dilibatkan.

Dalam pelaksanaannya dana desa digunakan untuk meningkatkan SDM, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, air bersih, setapak, membantu mahasiswa tugas akhir, anak usia dini, dan membantu masyarakat yang tidak mampu, serta bantuan bagi masyarakat miskin. Dana desa dialokasikan juga untuk 5 bidang yaitu bidang pemdes, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana. Biasanya selalu difokuskan untuk kesehatan dan biaya pendidikan. Anggaran untuk kepentingan masyarakat yang banyak dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan dalam musyawarah desa, maka prioritasnya contohnya bibit sayur karena memberdayakan petani dalam usahanya. Hasilnya petani yang menikmati, nyatanya Desa Atubul Da terkenal dengan sayur-sayuran, serta mencegah kemiskinan untuk masyarakat melalui BLT bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun sebaliknya didapatkan bahwa ada masyarakat yang tidak tahu nominal uang yang dialokasikan sehingga didapatkan ada bantuan ke gereja, dari 100% dibagi dua 50% ke pribadi bendahara desa dan 50% ke gereja dan ini sering terjadi.

Sehingga mestinya masyarakat turut serta dalam proses pengelolaan dana desa mengawasi pengelolaan dana desa kalau masyarakat tidak mengawasi ini juga salah, karena kami dari BPD bersama membantu untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Namun sering terjadi yaitu masyarakat tidak turut dalam proses pengelolaan dana desa hanya pemerintah desa saja yang mengatur dana desa tersebut dan masyarakat hanya terlibat dalam hal pembangunan desa seperti kerja fisik. Tetapi juga ada informasi dari salah satu informan bahwa masyarakat tidak perlu dilibatkan, karena menurut pemerintah desa itu rahasia desa. Pengelolaan dana desa Atubul Da di prioritaskan untuk BLT, ketahanan pangan, pemberian PMT untuk stunting, mensejahterakan masyarakat, meningkatkan SDM, MCK, rabat, talud penahan tanah, pendidikan (Posyandu), kesehatan, ekonomi masyarakat. Hal ini berbanding terbalik dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa prioritas pembangunan di desa Atubul Da tidak ada/tidak jelas serta pembangunan di Atubul Da Statis.

3. Pengawasan

Sistem pengawasan kegiatan penggunaan dana dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai keterwakilan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan pos-pos anggaran yang dicairkan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Cukup ketat, namun masih ada saja banyak rekayasa penggunaan keuangan oleh pemerintah desa (Bendahara Desa). Sehingga pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana harus dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban dana desa dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan sesuai mekanisme yang berjenjang pemerintah desa lapor ke kecamatan setelah itu ke kabupaten melalui musyawarah desa akhir tahun anggaran. Hal ini berbanding terbalik dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui, karena tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Disinilah keterlibatan tim pelaksana untuk mempermudah dan memperlancar pembangunan di desa serta proaktif dalam proses penggunaan dana desa. Tim selalu hadir selama pekerjaan pembangunan fisik maupun non-fisik, contohnya: pembangunan pagar beton dimana tim selalu hadir dilapangan supaya mengawasi pekerjaan tersebut. Jangan sampai campuran 1 x 3 lalu dibuat 1 x 5, jadi tim pelaksana tidak serta merta harus sesuaikan dengan volume dan gambar yang sudah ditetapkan.

4. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban DD yang bertanggungjawab dalam penggunaan dana desa adalah aparatur desa dan kepala desa dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara Desa. Terkadang juga pertanggungjawaban di hendel oleh Bendahara Desa karena tidak ada kepala desa defenitif. Pelaporannya dilakukan sesuai mekanisme kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan dan desa kepada BPD, setelah itu dilaporkan kepada Camat, dilanjutkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkadang juga melibatkan Inspektorat dan terakhir ke Bupati. Disamping itu juga masyarakat tidak tahu karena tidak pernah mengetahui.

Sehingga terjadi kasus penyelewengan dana desa maka harus ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku dan pemerintah desa bertanggungjawab atas penyelewengan serta melibatkan inspektorat untuk memeriksa. Pemeriksaan dilakukan oleh BPD dengan memanggil kepala desa untuk memeriksa keuangan itu sesuai temuan, setelah itu BPD melanjutkan ke pihak kecamatan dan kecamatan turun ke desa untuk memonitori jika ada temuan, selanjutnya kecamatan melaporkan kepada Inspektorat dalam hal ini oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat menuntut melalui BPD, contohnya adalah pinjaman uang dari luar untuk menggantinya sehingga akan ada pencairan dana desa baru

dibuat penggantian atau pemulihan. Serta pihak kecamatan melindungi Bendahara Desa. Jika hal seperti itu terjadi maka Kepala Desa bertanggungjawab selaku pengguna anggaran walaupun perangkat

E. SIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Dana Desa Atubul Da. Dimulai dengan penyerapan aspirasi masyarakat setelah itu tahapan pembuatan RKPDes, kemudian akan dipilih dan diterima berdasarkan kebutuhan prioritas anggaran yang terbagi atas Dana Dana (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Perencanaan anggaran mestinya terfokus pada kepentingan masyarakat, namun sebaliknya skenario perencanaan anggaran DD dan ADD di Desa Atubul Da terfokus pada konspirasi kolektif aparat desa. Sehingga perencanaan anggaran hanya dibuat untuk menggantikan pinjaman uang dari luar yang telah dipinjamkan ke aparat desa. Mestinya dalam proses perencanaan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara deliberasi, sayangnya masyarakat yang dilibatkan adalah perwakilan lembaga-lembaga tertentu yang kerap hanya menyetujui proses perencanaan tanpa kritis terhadap item program dan kegiatan serta intervensi Bendahara Desa lebih besar dari konvensi bersama untuk penetapan perencanaan anggaran dari RKPDes ke RAPBDes setelah itu menjadi APBDes. Terkadang pula pemerintah Desa Atubul Da beralibi bahwa sudah mengundang masyarakat dalam proses perencanaan namun saja tidak mengikuti, realitas pelaporan kepada pihak di atasnya bahwa telah menyampaikan dan mensosialisasikan berupa informasi melalui baliho transparansi keuangan desa yang dipampang di depan kantor desa. Masyarakat akan melihat tetapi tidak memahami mekanisme perencanaan anggaran bagi kepentingan masyarakat.

Setelah perencanaan maka program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes akan direalisasikan seperti BLT, ketahanan pangan, pemberian PMT untuk stunting, meningkatkan SDM, MCK, rabat, talud penahan tanah, pendidikan (Posyandu), kesehatan, ekonomi masyarakat. Sebelum realisasi dibentuk tim pelaksana untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan Dana Desa. Karena perencanaan telah mengalami spekulasi sehingga berdampak pada pelaksanaan Dana Desa. Hal ini nampak terlihat melalui salah satu informan yang menyatakan bahwa prioritas pembangunan di desa Atubul Da tidak ada/tidak jelas serta pembangunan di Desa Atubul Da Statis. Bahkan kedatangan salah satu bantuan ke gereja, dari 100% dibagi dua 50% ke pribadi Bendahara Desa dan 50% ke gereja dan ini sering terjadi.

Setelah pelaksanaan anggaran maka pengelolaan DD kan diawasi dengan sistem pengawasan kegiatan penggunaan dana dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai keterwakilan masyarakat secara berjenjang sampai pada pihak berwenang. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan item-itener anggaran yang ditetapkan dalam APBDes setelah itu dicairkan dan dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD cukup ketat, namun masih ada saja banyak rekayasa penggunaan keuangan oleh pemerintah desa dalam hal ini Bendahara Desa.

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan aparat desa dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara Desa. Terkadang juga pertanggungjawaban di hendel oleh Bendahara Desa karena tidak ada kepala desa defenitif. Pelaporannya dilakukan sesuai mekanisme kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan dan desa kepada BPD, setelah itu dilaporkan kepada Camat, dilanjutkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkadang juga melibatkan Inspektorat dan terakhir ke Bupati. Jika terjadi penyeewangan dalam penggunaan anggaran maka BPD melaporkan kepada Inspektorat dalam hal ini oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun

yang sering terjadi ketika penyelewengan anggaran adalah pihak kecamatan melindungi Bendahara Desa.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam yangdiberikan adalah; (1) Mestinya perencanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan seluruh masyarakat, biar perlu. Sehingga tidak menimbulkan mispersepsi dan miskomunikasi ketika anggaran itu dikelola. Sehingga jelas bahwa jika masyarakat tidak dilibatkan maka sudah pasti banyak pertanyaan muncul ketika anggaran itu dikelola. (2) Informasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak cukup melalui baliho informasi transparansi keuangan yang hanya menunjukan total item anggaran setiap bidang tan penjelasan yang rinci. Sehingga dibutuhkan ruang yang lebih besar dan terupdate lagi untuk informasi keuangan dana desa. (3) Pengawasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan hanya sebatas perwakilan lembaga-lembaga masyarakat, BPD dan pemerintah desa melalui laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun dan itu bukan wadah yang memberikan kepuasan bagi masyarakat, yang diinginkan adalah pemerintah desa menggunakan kebijakan deleberasi dalam pelaporan dana desa dengan mengundang seluruh masyarakat di Alun-alun desa untuk pertanggungjawaban DD dan ADD. (4) Pemerintah daerah segera mengevaluasi kinerja aparatur desa Atubul Da dalam pengelolaan anggaran karena ada indikasi bahwa bendahara desa memiliki intervensi keuanga lebih besar dari kuasa anggaran yaitu kepala desa, dengan semaunya menyusun anggaran DD yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat namun sebaliknya untuk kepentingan aparatur desa. (5) Pemerintah daerah mestinya objektif melalukan rekrutmen aparatur desa dari segi sumber daya manusia yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan membidangi jabatan yang ditempatkan. Jika regulasi hanya pendidikan sebatas SMP-SMA saja tetapi harus dilihat juga daya kritis dan integritas dalam menempati jabatan, alhasil bisa disimpulkan bahwa daya kritis aparatur Desa Atubul Da tidak ada. Sehingga bendahara desa yang memiliki peran dalam pengelolaan DD dan ADD bahkan setingkat Sekretaris Desa sekaligus Plt. Kepala Desa hanya mengikuti kemauan Bendahara Desa.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Raymond J. Stone, Anne Cox, Mihajla Gavin. 2020. Human Resource Management, 10th Edition. John Wiley & Sons. Australia, Sydney
- David A. DeCenzo, Stephen P. Robbins, Susan L. Verhulst. 2012. Fundamentals of Human Resource Management. Wiley
- George R. Terry. 2013. Dasar-Dasar Manajemen. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Husaini Usman. 2008. Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Berman, E. M., Bowman, J. S., West, J. P., dan Wart, M. V. 2001 Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems. London: Sage Publications. Inc.
- Cascio, W. F. 2003. Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits. Sixth Edition. Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Flippo, E. B. 1991. Manajemen Personalia. Edisi Keenam. Jilid 1. Alih Bahasa: Moh Masud, SH., MA. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sutra Ridena Koesherawaty Meylid, Dwi Putri Yuliani. 2024 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. Jurnal. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Toyib, dkk. 2020. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Penelitian dengan Metode Purposive Sampling.
- Sigit Muhammad. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Penelitian Deskriptif Eksploratif.

- Mahyudin, dkk. 2022. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan. Penelitian Kualitatif
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta:Bumi Aksar
- Mondy, R. W., Noe, R. M., dan Premeaux, Sh. R. 1996. Human Resource Management. Sixth Edition. New York: Prentice Hall. Inc
- Rivai, V. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Julianti Tumija & Riska. 2018. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Transformasi.
- Lukman Adi Santoso , dkk. 2019. Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius. Jakarta Pusat.
- Yun Iswanto. 2014 Modul Manajemen Sumber Daya Manusia Modul (MSDM). Jakarta
- Creswell, J. W. 2014. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th ed. USA : SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Ahmadi, R. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Bogdan, R. C., Biklen, S. K., 1992, Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn & Bacon.
- Noneng Sumiaty. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Intelektiva*. 3 (4), 58-59.
- Djati Julitriarsa, dk. (2008) Manajemen Umum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: BPFE
- Irene L. Kapantow, dkk. (2024). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (2). 87

Peraturan perundang-undangan

- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025